

Nomor : /00/PM.00.02/ K.KN-03/08/2024
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan

26 Agustus 2024

Yth.

PANWASLU KECAMATAN Se-Kab. Ketapang

di.

Ketapang

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. ISI HIMBAUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan sub tahapan **Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon** dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Ketapang, maka di intruksikan hal sebagai berikut :

1. Meminta Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ketapang untuk membuka Posko Aduan Masyarakat di tahapan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon yang berlangsung pada tanggal **27 Agustus 2024 s.d 4 September 2024** di Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing;
2. Bahwa terhadap angka 1 (satu) di atas, diminta kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ketapang untuk membuat jadwal piket posko aduan Masyarakat;
3. Bahwa jika terdapat aduan masyarakat terhadap syarat dan persyaratan pasangan calon, maka diminta kepada Panwaslu Kecamatan untuk menerima aduan masyarakat dimaksud dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Ketapang.

Demikian intruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Plh Ketua,
ARI AS'ARI, M.IKom